

1. PENGGOLONGAN KUALITAS MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

KETEPATAN MEMBAYAR	L	KL	D	M
Pengembalian pokok atau pelunasan	<input type="checkbox"/> Pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu; dan atau	<input type="checkbox"/> terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan atau	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau
Pembayaran pendapatan (bagi hasil)	<input type="checkbox"/> RP sama atau lebih dari 80% PP.	<input type="checkbox"/> RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP. (30% PP < RP ≤ 80% PP)	<input type="checkbox"/> RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	<input type="checkbox"/> RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Unsur-unsur judgement	<input type="checkbox"/> Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	<input type="checkbox"/> Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	<input type="checkbox"/> Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	<input type="checkbox"/> Mudharib tidak menyampaikan informasi keuangan.
	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada
		<input type="checkbox"/> Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan.	<input type="checkbox"/> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan.	
		<input type="checkbox"/> Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		

2. PENGGOLONGAN KUALITAS MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, QARDH, IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DAN TRANSAKSI MULTIJASA :

KEMAMPUAN MEMBAYAR		L	KL	D	M
A.	Untuk diluar kepemilikan rumah (KPR)				
1.	masa angsuran bulanan				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yg telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan, atau <input type="checkbox"/> Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan.
2.	masa angsuran kurang dari 1 bulan.				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 1 (satu) bulan; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan

KEMAMPUAN MEMBAYAR		L	KL	D	M
B.	Untuk pemilikan rumah (KPR)				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Tunggakan angsuran sampai dengan 6 (enam) kali angsuran; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Tunggakan angsuran telah melewati 6 (enam) kali sampai dengan 9 (sembilan) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Tunggakan angsuran telah melewati 9 (sembilan) kali sampai dengan 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Tunggakan angsuran telah melewati 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan ; atau <input type="checkbox"/> Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan
C.	Unsur-unsur judgement	<input type="checkbox"/> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	<input type="checkbox"/> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	<input type="checkbox"/> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada
		<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	
			<input type="checkbox"/> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.		

